

ANALISIS HUKUM KONSUMSI KHAMR DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

Siti Azhara¹, Ulya Hafdhah Fajrillah², Lailan Husna³, Shintia Sari Daulay⁴,
Abidin Gaffar Harahap⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

siti0203233181@uinsu.ac.id¹, ulya0203233177@uinsu.ac.id²,
lailan0203233178@uinsu.ac.id³, shintia0203233166@uinsu.ac.id⁴,
abidin0203233153@uinsu.ac.id⁵

Abstract

Legal analysis regarding the consumption of khamr and its impact on human health from the perspective of Islamic criminal law (Fiqh Jinayah) and the objectives of sharia (Maqāsid al-Syarī'ah) shows that khamr, which includes all intoxicating substances, is prohibited because it damages the mind and body. This prohibition, which was first found in QS. An-Nahl (16): 67 and QS. Al-Baqarah (2): 219, further clarified through QS. An-Nisa (4): 43 which prohibits the consumption of khamr during prayer, until it is finally confirmed in the QS. Al-Maidah (5): 90-91 as an act of Satan that destroys happiness. Legal sanctions against khamr consumption do not only take the form of flogging, but also include social, medical and psychological rehabilitation approaches, reflecting sharia wisdom in protecting the mind, body and social life. The aim of sharia is to maintain human physical and mental safety, as well as comprehensive social welfare.

Keywords: Law, Alcohol Consumption, Human Health, Islamic Jurisprudence, Maqasid Al Syari'ah

Abstrak

Analisis hukum mengenai konsumsi khamr dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dari perspektif hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan tujuan syariah (Maqāsid al-Syarī'ah) menunjukkan bahwa khamr yang termasuk semua zat yang memabukkan adalah haram karena dapat merusak akal dan jasmani. Larangan ini yang pertama kali terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 67 dan QS. Al-Baqarah (2): 219, selanjutnya diperjelas melalui QS. An-Nisa (4): 43 yang melarang konsumsi khamr pada saat shalat, hingga akhirnya ditegaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 90-91 sebagai perbuatan setan yang merusak kebahagiaan. Sanksi hukum terhadap konsumsi khamr tidak hanya berupa hukuman cambuk, tetapi juga mencakup pendekatan rehabilitasi sosial, medis, dan psikologis, yang mencerminkan hikmah syariah dalam menjaga akal, jasmani, dan kehidupan sosial. Tujuan syariah adalah memelihara keselamatan fisik dan mental manusia, serta kesejahteraan sosial menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum, Konsumsi Khamar, Kesehatan Manusia, Fiqih Jinayah, Maqasid Al Syari'ah

A. Pendahuluan

Khamr, yang mencakup segala bentuk minuman memabukkan, telah menjadi salah satu perhatian utama dalam hukum Islam. Konsumsi khamr tidak hanya

menimbulkan dampak negatif terhadap individu, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat secara luas. Dalam Islam, larangan konsumsi khamr memiliki landasan yang kuat baik dari segi dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Al-Qur'an secara bertahap mengatur pelarangan khamr, dimulai dari pengakuan atas keberadaan manfaat dan mudaratnya dalam Surah Al-Baqarah, hingga penetapan pelarangan total dalam Surah Al-Maidah. Pendekatan bertahap ini menunjukkan hikmah syariat dalam memahami dinamika sosial dan psikologis masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama Maqāṣid al-Syarī'ah.

Dampak konsumsi khamr tidak dapat dipandang sebelah mata. Secara medis, khamr telah terbukti merusak organ tubuh vital seperti hati, otak, dan sistem pencernaan, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti sirosis hati dan kanker. Selain itu, alkohol juga berdampak pada kesehatan mental dengan menyebabkan gangguan kognitif, psikosis, dan perilaku agresif. Dalam konteks sosial, kecanduan alkohol sering kali berujung pada kekerasan rumah tangga, kriminalitas, dan degradasi moral yang merusak tatanan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, konsumsi alkohol tidak hanya membebani individu dan keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif Fiqh Jinayah, pelarangan konsumsi khamr bertujuan untuk melindungi akal, jiwa, dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku konsumsi khamr, seperti hukuman cambuk, tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif, dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial. Sebagai bentuk kesadaran akan kompleksitas masalah ini, hukum Islam juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif untuk membantu pelaku yang terjerat kecanduan alkohol kembali kepada kehidupan yang sehat dan produktif. Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai konsumsi alkohol diatur dalam berbagai pasal KUHP yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak negatif alkohol terhadap masyarakat.

Dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah, larangan khamr berakar pada prinsip perlindungan akal (hifzh al-aql) dan jiwa (hifzh al-nafs). Konsumsi khamr, yang menyebabkan kerusakan fungsi kognitif dan gangguan mental, secara langsung bertentangan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam, yaitu menjaga

keseimbangan hidup manusia dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Larangan ini juga mencerminkan upaya Islam dalam menjaga kesucian jiwa dan akal manusia dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan spiritual dan sosial. Dengan demikian, syariat Islam menempatkan larangan khamr sebagai bagian integral dari tujuan yang lebih besar untuk mencapai kemaslahatan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konsumsi khamr dari perspektif kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta membahas regulasi hukumnya dalam Fiqh Jinayah dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Maqāṣid al-Syarī‘ah memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pelarangan khamr, sekaligus menawarkan panduan untuk memahami pentingnya perlindungan akal dan jiwa sebagai prioritas utama dalam hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi literatur, penelitian ini juga membahas strategi pencegahan dan penanggulangan konsumsi khamr, baik melalui pendekatan edukasi, penegakan hukum, maupun rehabilitasi.

Dengan memahami dampak negatif konsumsi khamr secara komprehensif dan mengevaluasi penerapan hukumnya dari berbagai perspektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan alkohol, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian hukum Islam dan kesehatan masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, KUHP, serta jurnal-jurnal ilmiah yang mencakup studi kasus dan ulasan teoretis terkait topik yang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara konsep dalam hukum Islam dan undang-undang di Indonesia.

Metode ini memungkinkan peneliti mengakses berbagai perspektif dan temuan penelitian sebelumnya secara mendalam. Selain itu, metode ini memberikan dasar yang kuat untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperjelas pemahaman terhadap topik yang diteliti (Moleong, 2002).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Khamar

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh para ulama dalam merujuk pada tindak pidana terkait khamr (خَمْر). *Al-Bukhari* menyebutnya *syaribul khamr*, *Abu Dawud* menggunakan istilah *al-haddu fil khamr*, sedangkan *Ibnu Majah* memilih istilah *haddus sakran*. Imam *Syafi'i* menamakannya *haddul khamr*, dan Imam *Hanafi* menggunakan istilah *haddus syurb* (Maulidya Mora Matondang, 2018). Secara umum, istilah *asyirbah*, yang merupakan bentuk jamak dari *syurbun*, mengacu pada tindakan meminum minuman keras, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan, terlepas dari asal-usulnya (Wahyuni, 2018).

Istilah khamr (خَمْر) berasal dari bahasa Arab dan memiliki akar kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru* yang berarti "menutup." Dalam konteks ini, kata khamr merujuk pada minuman keras yang dapat memabukkan, sehingga disebut demikian karena dampaknya yang mampu "menutupi" akal pikiran. Dalam *Al-Qur'an*, hukum meminum khamr telah ditetapkan sebagai haram karena dampak negatifnya bagi tubuh manusia dan akal pikiran (Ghina Aulia Rizky, 2024).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait definisi khamr. Menurut Imam *Malik*, Imam *Syafi'i*, dan Imam *Ahmad*, khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamr maupun dengan nama lain, dan keharamannya bersifat mutlak, terlepas dari jumlah yang diminum.

Sebaliknya, *Abu Hanifah* membedakan antara khamr dan minuman memabukkan lainnya. Menurutnya, khamr diharamkan karena zatnya, sedangkan minuman lain yang memabukkan hanya diharamkan jika menyebabkan mabuk setelah dikonsumsi dalam jumlah besar.

Perbedaan pendapat ini juga mencerminkan perbedaan penafsiran terminologi dalam fiqh. Menurut Imam *Malik*, Imam *Syafi'i*, dan Imam *Ahmad*, larangan khamr berlaku untuk semua minuman yang memabukkan, tidak peduli apakah mengandung sari buah anggur atau bahan lain. Menurut *Abu Hanifah*,

pengertian *al-Syurbu* mengacu pada proses meminum khamr dalam jumlah kecil atau besar, tanpa menyertakan minuman lain yang hanya memabukkan pada tahap tertentu (Dkk., n.d.).

Sebagian besar ulama setuju bahwa, dalam terminologi fikih, Khamr mencakup semua minuman yang mengandung zat-zat yang memabukkan, apakah itu berasal dari anggur, kurma, gandum, madu, atau bahan lain. Ulama seperti *Ibnu Arabi* dan penulis kitab *al-Hidayah* menyatakan bahwa khamr dibuat oleh fermentasi yang menghasilkan alkohol.

Secara ringkas, Khamr mencakup segala jenis minuman yang memabukkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, terbuat dari berbagai bahan yang memiliki sifat memabukkan; Sayid Sabiq mendefinisikan Khamr sebagai cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan menghasilkan alkohol (Hamim, 2020).

2. Sejarah Pelarangan Khamr

Al-Qur'an memuat empat ayat tentang larangan khamr, satu dari Makkah dan tiga dari Madinah, yang secara kronologis menunjukkan perkembangan hukumnya. (Arif Jamaluddin Malik, 2013) Islam telah melarang khamr sejak lama, demi melindungi akal manusia sebagai anugerah Ilahi. Pengharaman ini, yang terungkap melalui berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan dampak negatifnya, menunjukkan proses bertahap menuju penetapan hukum haram (Mahmud, 2020), sebagaimana tersirat dalam kajian Asbab An-Nuzul ayat-ayat terkait. (Muhafizah el-Feyza and M. Riyan Hidayat., 2022) Kini, dampak buruk khamr dan zat adiktif lainnya mulai disadari juga oleh kalangan non-muslim.

a. Tahapan Pertama:

Dalam Surah An-Nahl ayat 67, Al-Qur'an secara implisit memberikan isyarat awal untuk menjauhi khamr dengan menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat unsur yang memabukkan. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl/16: 67)(Indonesia, n.d.)

Ayat ini diturunkan pada masa Mekkah, sebelum konsumsi minuman beralkohol secara resmi dilarang. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai prolog terhadap pelarangan minuman beralkohol di kemudian hari, yang pada saat itu sudah dianggap lumrah. Al-Quran tidak secara eksplisit menyatakan bahwa alkohol adalah dosa atau terlarang, tetapi ayat ini mulai mendorong umat Islam untuk merenungkan hikmah dan efek negatif dari konsumsi alkohol. Dalam konteks ini, beberapa sahabat seperti Umar Ben Khattab yang memiliki kepekaan tinggi mulai melihat alkohol sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada saat itu, alkohol yang terbuat dari kurma dan anggur dikonsumsi dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial dan perdagangan masyarakat Arab. Bahkan, beberapa umat Islam bertanya kepada Nabi Muhammad (saw) tentang kelanjutan tradisi ini. Ada yang sudah mulai mengurangi konsumsi alkoholnya, ada pula yang sudah berhenti sama sekali, meskipun Tidak ada larangan agama yang ketat (Hamidullah Mahmud, 2020). Menurut Abd. Rauf as-Sinkili, ayat ini menunjukkan bahwa kurma dan anggur juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman yang memabukkan dan sebagai makanan yang baik atau minuman yang bermanfaat. Dalam konteks ini, perbedaan manfaat dan bahaya memakan kurma dan kismis merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Apalagi ayat ini diturunkan bersama ayat-ayat lain yang menunjukkannya keesaan dan kekuasaan Allah, seperti turunnya hujan, dihasilkannya tanaman di tanah tandus, dihasilkannya susu oleh ternak, dan dihasilkannya madu oleh lebah. Ayat-ayat ini mengajarkan umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan mempelajari kelebihan dan kekurangan yang terkandung di dalamnya. Meskipun pada tahap ini umat Islam tidak secara tegas dilarang mengonsumsi minuman beralkohol, namun mereka wajib menyadari perbedaan antara manfaat dan dampak buruknya, sehingga mereka secara bertahap bisa menjauh. Proses ini merupakan langkah awal sebelum pelarangan total

terhadap minuman beralkohol, yang kemudian ditegaskan dalam ayat-ayat Madinah.(Arif Jamaluddin Malik, 2013).

b. Tahapan Kedua:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"(QS. Al-Baqarah (2):219)

Ayat ini menunjukkan pada tahap kedua bahwa meskipun khamr dan perjudian memiliki beberapa manfaat, bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar, sehingga keduanya termasuk dosa berat. Ayat ini muncul setelah Umar bin Khattab, Muazd bin Jabal, dan para sahabat Anshar bertanya tentang hukum Khamr dan perjudian. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa meskipun ada manfaatnya, ada juga bahayanya, seperti merusak jiwa dan menyita harta. Saat itu, masyarakat Madinah terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama meninggalkan kebiasaan ini karena menyadari bahwa itu dosa, dan yang kedua terus mengkonsumsinya karena menyadari bahwa itu bermanfaat. Ayat ini tidak melarang khamr secara langsung, tetapi menunjukkan bahaya dan efek negatifnya sebagai langkah pertama menuju pelarangan. Kesadaran akan dosa konsumsi Khamr semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Ayat ini meningkatkan kesadaran akan bahaya Khamr dan mengajak orang untuk mempertimbangkan dampak negatifnya daripada manfaatnya, meskipun masih ada beberapa orang yang melakukan kebiasaan ini. Ayat ini, menurut Malik bin Nabi dan Munib Thahan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang keburukan (Hamidullah Mahmud., 2020).

c. Tahapan Ketiga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan”. (QS. An-Nisa/4: 43)(Indonesia, 2020)

Sebelum khamr benar-benar diharamkan secara keseluruhan, QS. An-Nisa/4: 43 menunjukkan langkah ketiga dalam pembatasan konsumsi khamr. Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan atas situasi di mana seorang imam yang mabuk salah membaca ayat Al-Qur'an saat memimpin salat. Menurut ayat ini, orang yang mabuk tidak boleh melakukan salat sampai mereka sadar dan memahami apa yang diucapkan. Secara historis, larangan ini memungkinkan orang Islam minum khamr di luar waktu salat. Akibatnya, mereka hanya minum khamr di malam hari atau di waktu lain yang tidak dekat dengan waktu salat. Kebijakan ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap efek negatif khamr. Secara medis, larangan ini membantu mengurangi efek mabuk dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi mereka yang belum siap meninggalkan kebiasaan minum, ini memicu konflik internal, dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Karena perubahan pandangan masyarakat terhadap alkohol dan penurunan permintaan, para pedagang khamr harus beralih ke bisnis lain untuk menghasilkan keuntungan. Menurut penafsiran Abd. Rauf as-Sinkili, ayat ini juga membahas hukum tayamum sebagai alternatif jika seseorang tidak dapat menemukan air, baik karena sakit, junub, atau perjalanan. Ia menekankan betapa pentingnya untuk tetap suci dan melakukan salat tepat waktu dalam situasi tertentu, dengan catatan jika ada air kemudian, maka salat harus diulang dengan berwudhu. Ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan cara praktis untuk memenuhi kewajiban beribadah. Singkatnya, fase ini merupakan tahap penting menuju pelarangan khamr secara keseluruhan, yang mencakup aspek sosial dan spiritual, dan hukum. Proses ini memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk secara bertahap menyesuaikan nilai-nilai mereka.

d. Tahapan Keempat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. al-Maidah/5: 90-91)

Ini adalah langkah terakhir dalam larangan minuman keras dalam Islam. Proses ini dimulai secara bertahap untuk membantu orang Muslim meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging, seperti minum alkohol. Dimulai dengan pembatasan kondisi, larangan pertama hanya berlaku selama waktu sholat (Surat An-Nisa: 43), yang mengarah pada larangan secara keseluruhan, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah: 90-91. Ayat ini ditulis sebagai tanggapan atas masalah yang muncul karena mabuk, seperti kesalahan dalam melakukan sholat, menurut tafsir Imam Al-Qurtubi. Selain alasan spiritual, pembatasan konsumsi alkohol ini juga karena alasan medis, psikologis, dan ekonomi. Mabuk merusak fungsi otak dan menyebabkan kecanduan yang sulit diatasi tanpa pengobatan bertahap. Secara ekonomi, masyarakat harus beralih dari perdagangan alkohol ke bisnis yang lebih halal. Tahapan pelarangan ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang memberatkan; sebaliknya, agama ini menawarkan solusi bertahap dan komprehensif, termasuk pendekatan preventif (larangan konsumsi), kuratif (menghilangkan kebiasaan buruk), dan rehabilitatif (mengganti kebiasaan buruk). Metode ini telah terbukti berhasil di masa Nabi Muhammad. Seperti yang dinyatakan oleh para cendekiawan klasik seperti Abd. Rauf as-Sinkili dan Ibn Katsir, alkohol adalah sesuatu yang tidak baik yang berasal dari setan.

Akibatnya, tidak hanya konsumsi alkohol yang dilarang, tetapi juga perjudian, penyembahan berhala, dan ramalan, yang dianggap menyebabkan gangguan psikologis dan sosial. Untuk mencapai kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, larangan ini menyerukan untuk menghindari segala jenis kejahatan. Metode yang bertahap dan menyeluruh ini, yang memprioritaskan pendidikan, memberikan contoh yang baik, dan menerapkan kebijakan secara bertahap, dapat menjadi pelajaran penting untuk mengatasi masalah sosial saat ini. Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum khamr dan judi telah secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram.

3. Sanksi Hukuman Mengonsumsi Khamr Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif

a. Sanksi Hukuman Mengonsumsi Khamr Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Ulama Islam setuju bahwa peminum khamr (minuman keras) dikenai hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran. Peminum khamr yang menyebabkan hilangnya kesadaran (mabuk) dijatuhi 80 kali cambuk menurut ulama Hanafi dan Maliki, dan 40 kali cambuk menurut ulama Syafi'i. Namun, hukuman mati dapat dijatuhkan jika seseorang telah dijatuhi hukuman tetapi melakukan perbuatan yang sama hingga empat kali. Sanksi ini hanya berlaku bagi orang yang telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa, dan menyadari bahwa mereka sedang memabukkan dengan sesuatu.

Tidak hanya agama Islam melarang mengonsumsi khamr, tetapi juga menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang melakukannya. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman untuk minum khamr, sunnah Nabi Muhammad SAW memberi tahu kita bahwa minum khamr dihukum 40 kali cambuk, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا. احمد

Dari Abu Sa'id: "Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk". [HR. Ahmad]

Bahwa orang yang minum khamr pada zamannya dicambuk 40 kali. Hukuman ini kemudian diterapkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, tetapi setelah berunding dengan para sahabatnya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab menetapkan hukuman 80 kali cambuk berdasarkan metode analogi (qiyas). Sebagaimana dalam riwayat lain oleh Anas RA:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. احمد و مسلم و ابو داود و الترمذی و صححه

Artinya: "sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, "Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar". Tetapi (di zaman 'Umar) setelah 'Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu 'Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali".(Tamam & Nurita, 2023)

Penetapan hukuman 80 kali cambuk ini didasarkan pada qiyas dengan hukuman qazaf (menuduh zina), sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,"

Alasan qiyas ini adalah karena orang yang mabuk sering berbicara tanpa kendali, yang dapat menghasilkan kebohongan atau fitnah. Akibatnya, mereka yang meminum khamr dikenakan hukuman yang sama, yaitu 80 kali cambuk, seperti yang dikenakan kepada pelaku qazaf atau penfitnah (Moeljatno, 2021).

4. Sanksi Hukuman Mengonsumsi Khamr Dalam Perspektif Hukum Pidana:

a. Pasal 300 KUHP:

1) "Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda

sebanyak banyaknya tiga ratus rupiah di hukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan."

- 2) *"Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."*
- 3) *"Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu."*

b. Pasal 492 KUHP:

- 1) *"Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah."*
- 2) *"Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selamalamanya dua minggu."*

- c. Pasal 536 KUHP: *"Barang siapa yang nyata mabuk berada di jalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua Minggu. Kalau*

pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan."

- d. Pasal 537 KUHP: *"Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah."*
- e. Pasal 538 KUHP: *"Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."*
- f. Pasal 539 KUHP: *"Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah."*

5. Dampak konsumsi Khamr terhadap Kesehatan Manusia

Dampak mengonsumsi Khamr berdampak buruk pada organ penting yang melakukan fungsi tertentu, terutama otak, hati, dan kelenjar endokrin yang mengalami kerusakan parah. Akibatnya, risiko kanker esofagus dan masalah kesehatan lainnya meningkat (Wijaya., 2016):

a. Pengaruh terhadap kesehatan fisik:

1) Pengaruh khamar terhadap sistem pencernaan

Khamar atau minuman keras membahayakan kesehatan, terutama sistem pencernaan. Anggur dapat melebarkan pembuluh darah di kerongkongan, menyebabkan nanah. Pecandu alkohol dapat muntah darah dalam kondisi kritis. Data menunjukkan bahwa sekitar 90% pasien yang menderita kanker esofagus bergantung pada alkohol. (Nuraida, n.d.)

Anggur meningkatkan produksi asam klorida dan pepsin di perut, yang dapat menyebabkan peradangan dan risiko kanker lambung yang lebih tinggi. Konsumsi alkohol juga mengganggu usus, menyebabkan peradangan usus kronis, sakit perut berulang, dan masalah menyerap nutrisi. Alkohol tidak hanya membahayakan kesehatan seseorang, tetapi juga menempatkan mereka dalam bahaya yang sangat besar bagi kehidupan mereka.

2) Pengaruh khamar terhadap liver

Minum Khamr memiliki efek pada hati. Hati melakukan banyak hal yang penting untuk seluruh organ tubuh manusia. Hati menyimpan semua makanan dan membersihkan tubuh dari berbagai racun. Alkohol adalah racun yang berbahaya bagi sel hati, jadi hati lebih sibuk mengeluarkan alkohol daripada memproduksi energi untuk tubuh. Liver seseorang yang kecanduan minum menjadi sangat mengerikan. Penyakit ini menyebabkan nafsu makan berkurang dan nyeri pada liver. Selain itu, Anda mengalami gangguan keseimbangan, muntah, dan rasa sakit. Kemudian dapat mengalami penyakit kuning atau perut kembung. Terkadang, ensefalitis yang disebabkan oleh alkohol dapat menyebabkan koma atau pendarahan di kerongkongan. Kedua penyakit tersebut berpotensi membawa kematian.

3) Pengaruh khamar terhadap jantung

Khamr, atau alkohol, memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan jantung dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Salah satu efek langsungnya adalah miokarditis (radang otot jantung), yang ditunjukkan dengan sesak napas, lemas, aritmia, hepatomegali (pembesaran hati), dan edema (pembengkakan pada kaki). Alkohol juga dapat menyebabkan aterosklerosis koroner (pengapuran pembuluh darah jantung) dan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah jantung), yang meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan sesak napas dan disfungsi jantung. Beberapa mekanisme patofisiologi yang bertanggung jawab atas efek negatif alkohol pada jantung telah ditemukan melalui penelitian yang dikembangkan oleh Wood (1885). Alkohol merusak otot jantung secara

langsung. Kecanduan alkohol jangka panjang, malnutrisi, kebiasaan merokok, dan gaya hidup tidak sehat adalah faktor lain yang dapat memperparah kondisi ini. Setelah minum alkohol, jantung bekerja lebih keras daripada biasanya karena harus memproses semua alkohol yang masuk. Ini menyebabkan kelelahan dan tekanan jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan jantung mengalami berbagai gangguan mekanis, elektrik, dan kimia. Kerusakan jantung bisa fatal. Selain itu, dapat terjadi efek samping neurologis seperti pusing, gangguan bicara, atau bahkan koma.

4) Pengaruh Khamar terhadap fungsi seksual:

Dampak Khamr, atau alkohol, terhadap fungsi seksual adalah kompleks dan paradoks. Alkohol pada wanita dapat meningkatkan hasrat seksual, kadang-kadang, tetapi meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko, seperti berhubungan seksual tanpa pelindung saat mabuk, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kecanduan alkohol juga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur pada wanita, mempercepat menopause, dan merusak sel-sel ovarium, yang berpotensi menyebabkan kemandulan. Efek pada pria bersifat bifasik. Mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan libido pada awalnya, tetapi ketergantungan alkohol justru menurunkan libido dan menyebabkan disfungsi ereksi. Alkohol dapat merusak sel reproduksi pria pada tingkat sel, menyebabkan penurunan kualitas sperma dan bahkan kerusakan penis yang dikenal sebagai hipospadia. Menurut penelitian pada hewan laboratorium, paparan alkohol dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma dan peningkatan cacat embrio. Hasilnya adalah bahwa konsumsi alkohol dalam jangka panjang berbahaya bagi kesehatan reproduksi pria dan wanita. Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental:

b. Bahaya terhadap Akal dan Jiwa

Konsumsi Khamr, atau alkohol, berdampak buruk pada kesehatan mental, finansial, dan sosial. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan saraf yang dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif atau bahkan psikosis. Konsumsi alkohol sering kali mengarah pada perilaku agresif, tidak terkontrol, dan tindakan kriminal seperti kekerasan atau

pelanggaran hukum. Selain itu, pecandu alkohol menghadapi degradasi status sosial akibat ketidakmampuan berpikir logis serta kecenderungan untuk melakukan tindakan ceroboh yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, mabuk dapat dengan mudah mengungkapkan informasi sensitif, seperti informasi pemerintah atau militer.

c. Bahaya terhadap Ekonomi dan Sosial

Dalam hal keuangan, kecanduan alkohol seringkali menghabiskan banyak uang, terutama mengingat jenis dan harga minuman beralkohol yang tersedia saat ini. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan secara sosial antara peminum dan orang lain. Pecandu alkohol sering kehilangan kontrol atas ucapan dan tindakannya, menyebabkan mereka cemoohan dan cemoohan di depan umum. Kemampuan mereka untuk bertindak dan berpikir logis terganggu, dan status sosial mereka merosot. Akibatnya, mereka sering terlibat dalam kejahatan seperti pembunuhan atau perzinahan.

Secara keseluruhan, alkohol membahayakan kesehatan mental seseorang, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sedangkan Menurut *Quraish Shihab* menyatakan bahwa efek negatif Khamar (alkohol) terhadap individu dan masyarakat sangat besar:

- 1) Pertama, anggur menyebabkan mabuk dan tidak sadarkan diri, yang menyebabkan perilaku dan tindakan tidak rasional yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
- 2) Kedua, anggur tidak baik karena merusak fungsi kognitif, menghambat pemikiran yang jelas, dan menyebabkan ucapan dan tindakan tidak terkontrol, yang meningkatkan kemungkinan perilaku yang bertentangan dengan prinsip agama dan moral.
- 3) Ketiga, minum alkohol membahayakan kesehatan dan kehidupan seseorang.
- 4) Keempat, mabuk menyebabkan kehilangan atau menurunkan kesadaran, yang menyebabkan kesalahan ucapan dan perbuatan, serta ketidakmampuan untuk melakukan ibadah yang khusyuk, seperti shalat, yang menyebabkan hilangnya konsentrasi dan kejernihan pikiran.

5) Kelima, wine meningkatkan suhu tubuh dan bau mulut.

Secara keseluruhan, *Quraish Shihab* menekankan bahwa alkohol mengganggu hubungan spiritual dan fisik manusia dengan Tuhan, dengan menghalangi mereka untuk mengingat Allah SWT, beribadah dengan khusyuk, dan memenuhi kewajiban agama mereka dan oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahaya konsumsi wine dan minuman beralkohol dan menghindarinya. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi khamr dan minuman beralkohol, serta mengembangkan alternatif minuman yang lebih sehat dan halal untuk dikonsumsi.

6. Maqashid al-Syariah Sebagai Perlindungan Akal Dan Jiwa Dari Bahaya Khamr.

Maqashid al-Syariah adalah tujuan utama yang menjadi landasan pensyariaan hukum Islam. Mereka mewakili nilai-nilai universal yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks hukum Islam, Maqashid al-Syariah sering dikaitkan dengan Maqashid al-Ahkam, inti dari tujuan di balik penetapan hukum. Ini mencakup aturan-aturan ketat sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam. Menurut Ali Hasabullah, Maqashid dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, salah satunya adalah al-Maqashid al-Daruriyah (kebutuhan fundamental), yang mencakup perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), harta (hifzh al-mal), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan kehormatan (hifzh al-'ird).

Diskusi ini berfokus pada dua aspek: hifzh al-aql (perlindungan akal) dan hifzh al-nafs (perlindungan jiwa dan raga), khususnya dalam kaitannya dengan larangan konsumsi minuman keras.

a. Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal bertujuan untuk menjaga kemampuan berpikir manusia dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Dalam Al-Quran dan Hadis, Allah telah menetapkan berbagai aturan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dengan tujuan melindungi akal manusia. Salah satu larangan ini adalah konsumsi khamr atau minuman keras. Khamr memiliki efek memabukkan yang dapat merusak fungsi akal, menyebabkan individu kehilangan kesadaran, dan menghancurkan kemampuan mereka untuk

berpikir logis. Dalam keadaan mabuk, seseorang rentan melakukan tindakan berbahaya, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, seperti melanggar hukum atau melakukan kejahatan.

b. Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Akal)

Perlindungan jiwa mengharuskan setiap individu menjaga kesehatan fisik mereka dari bahaya, termasuk dari konsumsi minuman keras. Alkohol dalam khamr terbukti berbahaya bagi tubuh, karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ seperti lambung dan duodenum karena sifat asam alkohol yang merusak lapisan lambung. Selain itu, konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti gangguan hati, masalah jantung, dan kerusakan saraf.

Larangan ini diperkuat dalam Al-Quran dan Hadis. Misalnya, dalam Surah An-Nisa, ayat 43, Allah menyatakan bahwa orang beriman tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, karena mereka tidak dapat memahami apa yang mereka ucapkan. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan larangan khamr, maknanya jelas: mabuk dapat mengganggu ibadah. Dalam keadaan mabuk, seseorang tidak dapat memahami bacaan sholat dengan benar, mencegah jiwa mereka menyerap nilai-nilai ibadah secara penuh.

Oleh karena itu, *Maqashid al-Syariah* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dengan memberikan kemaslahatan atau menjauhi keburukan; sebagai hasilnya, itu melarang konsumsi khamr dalam Islam, yang melindungi pikiran dan jiwa dari bahaya yang membahayakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Menghindari yang buruk lebih penting daripada mengejar yang baik. Penggunaan Khamr yang berlebihan, misalnya, yang dapat merusak organ tubuh, harus dihindari sebagai prioritas daripada mengejar kesenangan sementara yang dapat membahayakan bagian penting dari syariat. Kerusakan organ tubuh dapat menyebabkan kematian, masalah spiritual dan keluarga, dan masalah kesejahteraan dan ibadah.

7. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Konsumsi Khamr

Penyalahgunaan Khamr atau alkohol merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan terintegrasi dari seluruh elemen masyarakat. Dampak negatif alkohol tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda dan mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang terstruktur dan efektif. Pendekatan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pada tiga tingkatan pencegahan:

- a. Pencegahan Primer: Upaya ini berfokus pada pencegahan dini, yaitu mencegah individu terlibat dalam penyalahgunaan alkohol atau narkoba ilegal sejak awal.
- b. Pencegahan Sekunder: Tahap ini ditujukan untuk memberikan intervensi dini bagi individu yang telah terpapar penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Intervensi ini dapat berupa perawatan, terapi, atau pengobatan yang terstruktur untuk mencegah kondisi mereka memburuk.
- c. Pencegahan Tersier: Tahap ini fokus pada rehabilitasi dan dukungan bagi individu yang telah berhenti mengonsumsi alkohol atau narkoba. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka mengalami kekambuhan dan membantu mereka beradaptasi kembali ke kehidupan normal.

Dalam upaya pencegahan, beberapa ahli komunikasi menyoroti pentingnya strategi berikut:

- a. Pendekatan Religius: Pendekatan ini menekankan pada edukasi masyarakat dengan menghubungkan ajaran agama dengan dampak negatif alkohol. Penguatan nilai-nilai keagamaan, termasuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan alkohol. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan dalil-dalil agama yang menjelaskan larangan mengonsumsi alkohol, dampak negatifnya, serta sanksi yang akan diterima.
- b. Penyebaran Informasi melalui Media: Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang

bahaya alkohol dan narkoba ilegal. Penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku.

- c. **Penempatan Informasi di Titik Strategis:** Penempatan informasi tentang bahaya alkohol dan narkoba di tempat-tempat strategis, seperti spanduk atau poster di jalan raya, dapat meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan. Pesan-pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta mengandung unsur peringatan yang kuat.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan alkohol, terdapat tiga aspek utama yang perlu ditangani:

- a. **Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan alkohol atau narkoba ilegal merupakan langkah penting untuk mencegah dan menghukum pelanggaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah mereka mengulangi tindakan yang sama.
- b. **Perawatan Medis:** Perawatan medis yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk membantu korban penyalahgunaan alkohol atau narkoba pulih. Perawatan ini meliputi penyembuhan fisik oleh dokter dan dukungan psikologis dari psikolog atau psikiater untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri.
- c. **Proses Rehabilitasi:** Rehabilitasi merupakan proses penting untuk membantu mantan pengguna alkohol atau narkoba beradaptasi kembali ke kehidupan normal. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti rehabilitasi spiritual, fisik, mental, dan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang sehat dan produktif.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan alkohol memerlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Dengan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung generasi muda bebas dari bahaya alkohol dan narkoba.

D. Kesimpulan

Analisis Hukum Konsumsi Khamar dan Dampaknya terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Maqāsid al-Syarī'ah menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait pengaruh buruk minuman keras terhadap akal dan tubuh manusia. Khamr mencakup semua jenis minuman yang mengandung zat memabukkan, baik yang berasal dari buah, biji-bijian, atau bahan lainnya, yang dapat merusak fungsi akal. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi dan kadar alkohol yang dapat dianggap haram, terdapat kesepakatan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, adalah terlarang. Islam menetapkan pelarangan khamr secara bertahap, dimulai dengan penegasan dampak negatifnya dalam QS. An-Nahl (16): 67 dan QS. Al-Baqarah (2):219 yang menggambarkan bahwa dosa khamr lebih besar daripada manfaatnya. Pelarangan ini kemudian diperkuat dalam QS. An-Nisa(4): 43 yang membatasi konsumsi alkohol saat salat, untuk menjaga kesadaran dan konsentrasi umat dalam beribadah. Pada akhirnya, dalam QS. al-Maidah (5): 90-91, larangan ini ditegaskan secara mutlak sebagai tindakan setan yang harus dihindari untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan.

Penerapan sanksi hukuman terhadap peminum khamr, baik dalam fiqh jinayah maupun hukum positif, berfokus pada perlindungan akal dan tubuh dari dampak buruk alkohol. Meskipun hukuman dalam sunnah Nabi SAW berupa cambukan, hukum tersebut diterapkan dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan kesadaran pelaku. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perilaku merusak, tetapi juga menyediakan mekanisme rehabilitasi yang memperhatikan aspek sosial, medis, dan psikologis umat.

Secara keseluruhan, hukum Islam mengenai khamr mencerminkan pendekatan bijaksana yang mempertimbangkan kesejahteraan umat secara komprehensif. Metode bertahap dalam pelarangan khamr menggambarkan pemahaman terhadap realitas sosial dan kebiasaan masyarakat, sembari tetap memprioritaskan perlindungan akal, tubuh, dan kehidupan sosial dari kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Konsumsi khamr atau alkohol menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental manusia, serta kehidupan sosial dan ekonomi.

Secara fisik, alkohol merusak organ vital seperti hati, otak, dan sistem pencernaan, serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker dan gangguan jantung. Pengaruhnya juga merusak fungsi seksual, menyebabkan disfungsi seksual pada pria dan gangguan hormonal pada wanita. Selain itu, dampak psikologisnya meliputi gangguan mental, penurunan kognitif, psikosis, dan perilaku agresif yang dapat merusak reputasi sosial dan hubungan masyarakat. Secara ekonomi, ketergantungan alkohol menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan keluarga, serta membebani sistem sosial.

Dalam perspektif syariat Islam, larangan konsumsi alkohol tidak hanya untuk melindungi tubuh dan akal manusia, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan spiritual dan sosial. Maqashid al-Syariah menekankan perlindungan terhadap akal dan jiwa manusia, yang jelas menghindarkan umat dari bahaya yang ditimbulkan oleh khamr. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menyebarkan dampak negatif alkohol serta menjaga kesehatan mental dan fisik, guna mencegah penyalahgunaan alkohol dalam masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang terstruktur, yang meliputi pencegahan primer melalui edukasi, pencegahan sekunder dengan intervensi dini, serta pencegahan tersier berupa rehabilitasi bagi individu yang terlanjur kecanduan, sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Penegakan hukum yang tegas, dukungan medis, serta proses rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengatasi penyalahgunaan alkohol secara efektif. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat krusial dalam menciptakan lingkungan bebas alkohol dan memberikan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Arif Jamaluddin Malik. (2013). “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr”. Al-daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*., Volume 3,.
- Arif Jamaluddin Malik. (2013). Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume, 3, Nomor 1*.
- Dkk., A. B. J. (n.d.). *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, Cet. ke 1, November 2020), hlm 262.
- Ghina Aulia Rizky, D. (2024). “Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana islam.” (*TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Volume 1 N*.
- Hamidullah Mahmud. (2020). “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam” . Maddika:

- Journal of Islamic Family Law.*, Vol. 01, N.
- Hamim, K. (2020). Fikih Jinayah" (Mataram: Sanabil). In *Cet. Ke-1, Desember 2020*), hlm 193-194.
- Indonesia, K. A. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia*.
- Indonesia, K. A. (2020). *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia*.
- Mahmud, H. (2020). "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, N.
- Maulidya Mora Matondang. (2018). *Modul Fiqh Jinayah*. (Falkutas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Moeljatno. (2021). "*KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*." (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, Februari 2021), hlm 109.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhafizah el-Feyza and M. Riyan Hidayat. (2022). "Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili)" Hadis dan filologi. *Lathaif: Literasi Tafsir.*, Vol. 1 (2).
- Nuraida. (n.d.). "*Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Memberantas Minuman Keras (Tuak) Di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar* ". (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm 34.
- Tamam, M. H. B., & Nurita, A. (2023). Korupsi dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1(2), 206–233. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i2.9792>
- Wahyuni, F. (2018). "*HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*." PT Nusantara Persada Utama, Edisi ke-1, Cet. ke 1, Februari 2018).
- Wijaya., A. (2016). *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan*. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), hlm 36.